



**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 211 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN DEWAN KABUPATEN (PPDK)  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas Panitia dalam Pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota Dewan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2024 - 2029 maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Dewan Kabupaten (PPDK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pemilihan Dewan Kabupaten (PPDK) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juni 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA



JUNAEDI

Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
6. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
7. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekab Administrasi Kepulauan Seribu;
9. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Setkab Adm. Kepulauan Seribu;
10. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
11. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN  
SERIBU PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 211 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN  
DEWAN KABUPATEN (PPDK)  
KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN DEWAN KABUPATEN (PPDK) KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

1. Ketua : Drs. Moch. Sidik, M.Si.
2. Sekretaris : Arif Faturahman, M.Si.
3. Anggota :
  1. Prof. Dr. Lili Romli
  2. Prof. Dr. Mohammad Mulyadi
  3. dr. Ilyas Ismail Shaleh
  4. Samsul Bahri, M.Pd.
  5. Irfan, S.Ag.

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



JUNAEDI